

**EFEKTIVITAS UNDANG-UNDANG NO. 41 TAHUN 2004 TENTANG
WAKAF PASAL 28, 29, 30 MENGENAI WAKAF UANG DI KOTA
BANJARMASIN**

Muh.Arief Budiman*¹

IAI Darussalam Martapura, Kalimantan Selatan, Indonesia

Email : yiefarief97@gmail.com

Abstrack

This study aims to determine how effective Law No. 41 of 2004 concerning waqf Articles 28, 29, 30 concerning money endowments in the city of Banjarmasin and what factors affect the effectiveness of Law No. 41 of 2004 concerning waqf Articles 28, 29, 30 concerning money endowments in the city of Banjarmasin. This research is an empirical legal research, which is qualitative descriptive. The approach in this study uses a sociological approach. In taking data the author uses interview techniques, after the data is collected the author performs data processing techniques which include editing, systematic classification, and interpretation. Then to get a final conclusion, the data is analyzed qualitatively based on theories related to legal effectiveness. From the results of this study, it was concluded that the effectiveness of Law No. 41 of 2004 concerning waqf Articles 28, 29, 30 concerning money endowments in the city of Banjarmasin has not been said to be effective. Because the practice of money endowments in Banjarmasin City does not exist and even if there is in the application of money endowments it is not in accordance with the mandate of the law. Factors that affect the effectiveness of Law No. 41 of 2004 concerning Waqf Articles 28, 29, 30 concerning money endowments in the city of Banjarmasin, then the influencing factors are law administration factors, facilities and facilities factors, community awareness factors and cultural factors. Of these four factors, there is the most influential factor on the effectiveness of Law No. 41 of 2004 concerning waqf Articles 28, 29, 30 concerning money endowments in the city of Banjarmasin, namely law enforcement / law enforcement factors, in this case the Ministry of Religious Affairs of Banjarmasin City

Keywords : Effectiveness, legislation, endowment money

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana efektivitas Undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf Pasal 28, 29, 30 mengenai wakaf uang di kota Banjarmasin dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi terhadap efektivitas Undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf Pasal 28, 29, 30 mengenai wakaf uang di kota Banjarmasin. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, yang bersifat bersifat deskriptif kualitatif. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis. Dalam pengambilan data penulis menggunakan teknik wawancara, setelah data terkumpul penulis melakukan teknik pengolahan data yang meliputi editing, klasifikasi sistematis, dan interpretasi. Kemudian untuk mendapatkan kesimpulan akhir, data tersebut dianalisis secara kualitatif berdasarkan teori yang berkaitan dengan efektivitas hukum. Dari hasil penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa efektivitas Undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf Pasal 28, 29, 30 mengenai wakaf uang di kota Banjarmasin maka belum dikatakan efektif. Karena praktek wakaf uang di Kota

Banjarmasin tidak ada dan walaupun ada dalam penerapan wakaf uang belum sesuai dengan amanat undang-undang tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas Undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf Pasal 28, 29, 30 mengenai wakaf uang di kota Banjarmasin, maka faktor yang mempengaruhi adalah faktor penyelenggara hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor kesadaran masyarakat dan faktor kebudayaan. Dari keempat faktor tersebut ada faktor yang paling berpengaruh terhadap efektivitas Undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf Pasal 28, 29, 30 mengenai wakaf uang di kota Banjarmasin yaitu faktor penegak hukum/ penyelenggara hukum dalam hal ini Kementerian Agama Kota Banjarmasin

Keywords : Efektivitas, undang-undang, wakaf uang

PENDAHULUAN

Perwakafan atau wakaf merupakan pranata dalam keagamaan Islam yang sudah mapan. Dalam hukum Islam, wakaf tersebut termasuk dalam kategori ibadah kemasyarakatan (ibadah *ijtima'iyah*) dan sebagai suatu lembaga keagamaan disamping berfungsi sebagai ibadah kepada Allah juga berfungsi sosial. Dalam fungsinya sebagai ibadah, wakaf diharapkan menjadi bekal bagi kehidupan wakaf di akhirat. Sedangkan dalam fungsi sosial wakaf merupakan aset yang sangat bernilai dalam pembangunan.¹

Eksistensi wakaf dalam instrument kehidupan Islam bisa dibilang khas dan strategis. Kekhasan itu tampak jika dibandingkan dengan zakat. Ciri utama pembedanya adalah tugas pengelola. Amil zakat berkewajiban mendistribusikan seluruh harta zakat kepada delapan golongan. Pengelola wakaf/nazhir harus menjaga harta akaf agar tetap utuh, yang didistribusikan dalam manfaat atau hasil pengelolaan harta yang diwakafkan (*mauquf*). Selanjutnya wakaf dapat dilihat lagi dari sisi nilai strategis mengenai pengelolaannya. Jika zakat ditujukan untuk menjamin keberlangsungan pemenuhan kebutuhan pokok kepada delapan golongan, wakaf lebih dari itu. Hasil pengelolaan wakaf bisa dimanfaatkan bagi berbagai lapisan masyarakat, tanpa batasan golongan untuk kesejahteraan sosial dan membangun peradaban umat. Keutamaan wakaf terletak pada hartanya yang utuh dan manfaatnya yang terus berlipat dan mengalir abadi, atau biasa disebut *shadaqah ja^riah*.²

Data yang ada di Kementerian Agama menunjukkan selama ini perkembangan wakaf di Indonesia cukup besar. Jumlah aset wakaf tanah di Indonesia sebanyak 366.595 lokasi dengan luas 2.686.536.565,68 M². Wakaf-wakaf ini kebanyakan dipergunakan untuk pembangunan masjid, mushalla, sekolah, panti asuhan, dan makam. Dari data tersebut terlihat bahwa pengembangan wakaf selama ini masih terbatas pada wakaf yang sifatnya tidak bergerak dan tahan lama. Meskipun dana wakaf yang terkumpul cukup besar, tetapi masih kurang dalam pengelolaan dan pemanfaatannya. Sehingga keberadaannya masih belum dirasakan peranannya

* Penulis adalah dosen pada IAI Darussalam Martapura. e-mail: yief_ariief71@yahoo.com

¹Kementerian Agama, *Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2003), h. 1

²[Http://bwi.or.id/](http://bwi.or.id/) diakses tanggal 1 Oktober 2014

dalam pembangunan umat. Agar aset-aset wakaf yang terkumpul lebih produktif, maka salah satu langkahnya dikembangkanlah wakaf uang.³

Wakaf uang memang tergolong baru di Indonesia termasuk di Kota Banjarmasin. Bahkan ketika penulis bertanya ke Kantor Kementerian Agama kota Banjarmasin, penulis hanya mendapatkan data berupa jumlah wakaf tanah atau bangunan, berdasarkan data yang ada di Kementerian Agama Kota Banjarmasin tercatat 829 lokasi dengan luas 403.696,90 M² yang tersebar di lima Kecamatan.⁴ Sedangkan untuk wakaf uang tidak ada sama sekali data yang diperoleh bahkan untuk laporannya pun tidak ada. Praktek wakaf uang di Kota Banjarmasin biasanya dilakukan oleh masyarakat dengan cara memberikan langsung uangnya ke pengurus mesjid, atau ke pesantren, panti asuhan dsb, yang kemudian dibelikan untuk keperluan ibadah dan sosial lainnya. Selain itu juga penulis sering membaca kotak amal yang ada di jalan atau di mesjid bertuliskan wakaf uang untuk mesjid, misalnya untuk memperluas bangunan mesjid atau memperbaiki mesjid. Dari fenomena praktek wakaf uang di Kota Banjarmasin tersebut, sangat berbeda sekali dengan amanat Undang-undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

Sebagaimana amanat Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dijelaskan mengenai wakaf uang yang mana terdapat pada pasal 28 yang berbunyi: "Wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui Lembaga Keuangan Syariah yang ditunjuk oleh Menteri".⁵ Dalam pengelolaan dan pelaksanaannya wakaf uang harus disetor melalui Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang telah ditetapkan oleh Menteri Agama. Dalam keputusan Menteri Agama RI, menetapkan 13 LKS penerima wakaf uang, yaitu: Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri, Bank BNI Syariah, Bank Mega Syariah, Bank DKI Syariah, Bank BTN Syariah, Bank Syariah Bukopin, Bank Jogja Syariah, BPD Kalbar Syariah, BPD Jateng Syariah, BPD Kepri Riau Syariah, BPD Jatim Syariah, BPD Sumut Syariah.

Kemudian pasal 29 menjelaskan bahwa "Wakaf atas benda bergerak berupa uang dilaksanakan oleh wakif secara tertulis kepada Lembaga Keuangan Syariah, kemudian oleh LKS diterbitkan Sertifikat wakaf uang, selanjutnya sertifikat wakaf uang yang telah diterbitkan oleh LKS disampaikan kepada wakif dan nazhir sebagai bukti penyerahan".⁶ Pada pasal 30 menyebutkan "Lembaga Keuangan Syariah atas nama nazhir mendaftarkan harta benda wakaf berupa uang kepada Menteri selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterbitkannya sertifikat wakaf uang".

Selain itu juga penulis mengetahui ternyata LKS yang ada di Kota Banjarmasin belum ada yang membuka produk wakaf uang dan menerima wakaf uang dari masyarakat, padahal LKS ini berkewajiban untuk melakukan *fundraising* (kegiatan penggalangan dana wakaf) kepada masyarakat dengan memberitahukan kepada masyarakat statusnya sebagai LKS-PWU. Hal ini berdasarkan Pasal 25 PP

³Kementerian Agama, *Wakaf Uang dan Prospek Ekonomi di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2013), h. 5

⁴Data Kementerian Agama Kota Banjarmasin, bulan Maret 2015.

⁵Kementerian Agama RI, *Himpunan Peraturan.....*, h. 11

⁶ *Ibid*, 11

No. 42 Tahun 2006 menyatakan bahwa LKS-PWU bertugas mengumumkan kepada publik atas keberadaannya sebagai LKS Penerima Wakaf Uang.⁷

Melihat permasalahan tersebut di atas sangat penting dan menarik bagi penulis untuk melakukan penelitian. Karena setelah 11 tahun undang-undang wakaf diundangkan namun belum terlihat hasil dari tujuan amanat undang-undang tersebut. Oleh karenanya penulis memberikan judul dalam penelitian ini adalah "EFEKTIVITAS UNDANG-UNDANG NO. 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF PASAL 28, 29, 30 MENGENAI WAKAF UANG DI KOTA BANJARMASIN".

A. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Mengetahui bagaimana Efektivitas Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Pasal 28, 29, 30 mengenai wakaf uang di Kota Banjarmasin.
2. Mengetahui faktor-faktor apa saja yang berpengaruh terhadap Efektivitas Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Pasal 28, 29, 30 mengenai wakaf uang di Kota Banjarmasin.

B. Pemaparan Data

1. Gambaran Umum Kementerian Agama Dalam Perwakafan

Pemerintah melalui Kementerian Agama berupaya menjalankan fungsi dan tugasnya, guna memfasilitasi pengelolaan dan pemberdayaan wakaf sesuai dengan tuntutan perkembangan masyarakat. Secara kelembagaan Kementerian Agama dalam hal ini dibawah Direktorat Pemberdayaan Wakaf memiliki fungsi dan tugas yang bisa dijabarkan sebagai berikut:

a. Fungsi Motivator

Kementerian Agama mempunyai tugas sebagai lembaga yang memberikan rangsangan atau stimulus, khususnya terhadap lembaga-lembaga nazhir yang ada agar memaksimalkan fungsi pengelolaan benda-benda wakaf secara professional dalam rangka kesejahteraan masyarakat banyak.

b. Fungsi Fasilitator

Kementerian Agama memberikan fasilitas-fasilitas yang memungkinkan terhadap para nazhir, wakif, calon wakif, lembaga atau pihak lain yang terkait dengan perwakafan, baik bersifat fisik maupun non fisik dalam mengoptimalkan peran pengelolaan, pengembangan, pelaporan dan pengawasan kelembagaan.

c. Fungsi Regulator

Kementerian Agama menjadi pihak yang memantau seluruh kebijakan dan peraturan perundang-undangan perwakafan yang dianggap tidak relevan dengan perkembangan kekinian untuk kemudian menyusun dan/atau mengusulkan perubahan kebijakan bersama pihak-pihak lain, baik bersifat internal, maupun eksternal (yang bersifat kelembagaan negara).

d. Public Service

⁷Jurnal Penelitian Ahmad Furqon, *Analisa Praktek Perwakafan Uang pada Lembaga Keuangan Syariah*, Walisongo, volume 19 No. 1, 2011, h. 157

Kementrian Agama menjadi lembaga yang melayani kepada seluruh lapisan masyarakat Islam tentang perwakafan. Bentuk pelayanan umum yang dilakukan oleh Kementrian Agama berupa dibukanya akses informasi, kebijakan, pelayanan administrasi wakaf dan membantu berbagai persoalan perwakafan.

e. Administratif Wakaf

Peranan Kementrian Agama dalam pembuatan Akta Ikrar Wakaf sebagai badan hukum merupakan bagian integral dan upaya pemerintah dalam mengamankan dan menertibkan perwakafan, baik yang berwujud tanah maupun lainnya.⁸

2. Gambaran Umum Lembaga Keuangan Syariah dalam Perwakafan

Salah satu ciri khas perwakafan uang pasca diterbitkannya Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf adalah ditunjuknya Lembaga Keuangan Syariah sebagai Lembaga Penerima Wakaf Uang. Berdasarkan Keputusan Menteri Agama, ditunjuk 13 bank Syariah sebagai LKS-PWU, yaitu Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, Bank Muamalat, Bank DKI Syariah, Bank Mega Syariah, BTN Syariah, Bukopin Syariah, BPD Yogyakarta Syariah, BPD Jawa Tengah, BPD Kalimantan Barat, BPD Riau, BPD Jawa Timur dan BPD Sumatera Utara.⁹

Dipilihnya bank-bank syariah dalam menerima wakaf uang dikarenakan secara umum perbankan syariah memiliki beberapa keunggulan yang diharapkan dapat mengoptimalkan operasional wakaf uang tersebut, diantaranya: (1) Jaringan kantor cabang yang tersebar di seluruh provinsi, kabupaten maupun kota. (2) Kemampuan sebagai *fund manager*, lembaga perbankan merupakan lembaga yang memiliki pengalaman dalam mengelola dana masyarakat dan juga berpengalaman sebagai lembaga perantara *surplus spending unit* dengan *deficit spending unit*, dengan pengalaman tersebut, apabila perbankan syariah diamanatkan untuk mengelola wakaf uang, tentunya hal tersebut dapat dengan cepat dilaksanakan karena pengalaman yang telah dimiliki tersebut; (3) Pengalaman, jaringan informasi dan peta distribusi. Sebagai pengelola dana untuk kemudian disalurkan kepada pihak tertentu, lembaga perbankan memiliki pengalaman, informasi serta peta distribusi ke mana dana-dana tersebut dapat disalurkan. Dalam praktek operasional selanjutnya, ketiga hal tersebut menjadi faktor yang akan selalu dipertimbangkan di dalam mengoptimalkan pengelolaan dana, dan (4) Bank syariah memiliki kredibilitas di mata masyarakat dan dikontrol dengan perundang-undangan yang berlaku. Bank syariah seharusnya merupakan lembaga yang *shariah high regulated* karena dipantau oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Dewan Pengawas Syariah (DPS). Dengan adanya pemantauan ini dapat menghindarkan bank syariah dari kesalahan pengelolaan wakaf uang.¹⁰

METODE PENELITIAN

⁸Departemen Agama RI, *Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggara Haji, 2003), h. 99-101

⁹Kementrian Agama RI, *Tanya Jawab Tentang Wakaf Uang*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2013), h. 14

¹⁰Mustafa Edwin Nasution dan Uswatun Hasanah. *Wakaf Tunai Inovasi Finansial Islam, Peluang dan Tantangan dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umum*, Jakarta: PSTTI-UI, 2001, h. 105-106

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, yang bersifat deskriptif kualitatif. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis. Dalam pengambilan data penulis menggunakan teknik wawancara, setelah data terkumpul penulis melakukan teknik pengolahan data yang meliputi editing, klasifikasi sistematis, dan interpretasi. Kemudian untuk mendapatkan kesimpulan akhir, data tersebut dianalisis secara kualitatif berdasarkan teori yang berkaitan dengan efektivitas hukum.

LAPORAN HASIL PENELITIAN

1. Analisis tentang Efektivitas Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 28, 29, 30 mengenai wakaf uang di Kota Banjarmasin

Makna dari dari efektivitas adalah pencapaian tujuan secara tepat atau memilih tujuan-tujuan yang tepat dari serangkaian alternatif atau pilihan cara dan menentukan pilihan dari beberapa pilihan lainnya. Efektivitas bisa juga diartikan sebagai pengukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditentukan. Pengertian efektivitas secara umum menunjukkan sampai seberapa jauh tercapainya suatu tujuan yang terlebih dahulu ditentukan. Hal tersebut sesuai dengan pengertian efektivitas yang merupakan suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target telah tercapai.¹¹ Selain itu juga kalau kita membicarakan efektivitas hukum dalam masyarakat berarti membicarakan daya kerja hukum itu dalam mengatur dan/atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum.¹²

Undang-undang keefektivannya terkait dengan usaha untuk dapat mencapai sasaran yang telah ditetapkan undang-undang sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan, Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Pasal 28, 29, 30 merupakan aturan yang menjelaskan mengenai wakaf benda bergerak berupa uang, dan telah menjadi dasar hukum positif tentang pelaksanaan wakaf uang di Indonesia. Adapun isi dari pasal mengenai wakaf uang dijelaskan sebagai berikut:¹³

- a. Pasal 28 : wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui Lembaga Keuangan Syariah yang ditunjuk oleh Menteri Agama. Yang dimaksud dengan Lembaga Keuangan Syariah adalah badan hukum Indonesia yang bergerak di bidang keuangan syariah.
- b. Pasal 29 : ayat 1 wakaf benda bergerak berupa uang dilaksanakan oleh wakif dengan pernyataan kehendak wakif yang dilakukan secara tertulis. Ayat 2 wakaf benda bergerak berupa uang diterbitkan dalam bentuk sertifikasi wakaf uang. Ayat 3 sertifikat wakaf uang diterbitkan dan disampaikan oleh Lembaga Keuangan Syariah kepada wakfi dan nazhir sebagai bukti penyerahan harta benda wakaf.
- c. Pasal 30 : lembaga keuangan syariah atas nama Nazhir mendaftarkan harta benda wakaf berupa uang kepada Menteri Agama selambat-lambatnya (tujuh) hari kerja sejak diterbitkannya Sertifikat Wakaf Uang.

Berdasarkan hasil riset yang dilakukan oleh penulis kepada pihak Kementrian Agama Kota Banjarmasin yakni diwakili oleh KUA se Kota Banjarmasin

¹¹The Liang Gie dkk, *Ensiklopedi Administrasi*, Cet. 6, (Jakarta: Haji Masagung, 1989), h. 147

¹²Zainudin Ali, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h.62

¹³Lihat Undang-undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

dan kepada pihak Perbankan Syariah, yakni Bank BNI Syariah, Bank Mega Syariah, Bank BTN Syariah dan Bank Muamalat, penulis dapat memberikan analisis mengenai efektivitas Undang-undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 28, 29, 30 mengenai wakaf uang di Kota Banjarmasin. Penulis memaparkan informasi yang penulis dapatkan dari informan, baik itu dari pihak Kementerian Agama Kota Banjarmasin maupun pihak dari Perbankan Syariah.

1. Pihak KUA se Kota Banjarmasin

Dari pihak Kementerian Agama Kota Banjarmasin yang diwakili oleh KUA se Kota Banjarmasin, perwakilan dari KUA Banjarmasin Timur mengatakan bahwa sepengetahuan mereka tidak ada wakaf uang di Kota Banjarmasin dan tidak ada prakteknya, secara umum beliau menjelaskan bahwa wakaf uang bisa diartikan sebagai pemberian langsung kepada mesjid, kepada kiai atau pesantren, beliau juga tidak mengetahui mekanisme dan prosedur mengenai wakaf uang. Begitu juga dengan perwakilan KUA Banjarmasin Utara, KUA Banjarmasin Tengah, KUA Banjarmasin Barat dan KUA Banjarmasin Selatan, mereka sepakat mengatakan bahwa wakaf uang di Kota Banjarmasin belum ada dan memang tidak ada prakteknya. Mereka memang mengetahui secara umum mengenai undang-undang perwakafan, namun untuk wakaf uang mereka tidak mengetahuinya baik itu prosedur, maupun mekanisme wakaf uang. Secara keseluruhan mereka mengatakan sosialisasi mengenai wakaf uang ini sangat kurang, karena pemerintah hanya mensosialisasikan masalah perwakafan secara umum baik itu yang bersifat produktif maupun non produktif, kalau dari segi kebendaannya belum ada sosialisasi yang secara spesifik mengenai wakaf uang melainkan hanya sebatas pengertian umum, sedangkan untuk prosedur dan mekanismenya tidak ada pembahasan sama sekali.

Kalau penulis kaitkan dengan pasal 30 yang berbunyi “Lembaga Keuangan Syariah atas nama Nazhir mendaftarkan harta benda wakaf berupa uang kepada Menteri selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkannya Sertifikat Wakaf Uang”. Maksud dari pasal ini mengatakan bahwa Lembaga Keuangan Syariah harus mendaftarkan wakaf uang tersebut ke Menteri Agama dalam hal ini melalui perantara Kementerian Agama. Ketika penulis menanyakan apakah ada pihak Lembaga Keuangan Syariah mendaftarkan dana wakaf, mereka semua mengatakan untuk selama ini tidak ada praktek seperti itu yang ada cuma pendaftaran tanah wakaf. Mereka mengatakan untuk wakaf uang biasanya langsung diberikan kepada nazhir mesjid untuk mengelola uang tersebut tanpa adanya pendaftaran. Selain itu mengenai Lembaga Keuangan Syariah yang dapat menerima wakaf uang mereka juga tidak mengetahuinya.

Dari sinilah penulis dapat menarik kesimpulan bahwa selama ini wakaf uang belum ada, begitu juga dengan pendaftaran wakaf uang yang belum ada dilaksanakan, karena dari pihak KUA se Kota Banjarmasin belum pernah menangani proses pendaftaran wakaf uang, padahal ini sebuah kewajiban oleh lembaga keuangan syariah untuk mendaftarkan wakaf uang kepada pihak Kementerian Agama, agar dapat diketahui dan diinformasikan kepada masyarakat luas, dan ini juga bisa menyangkut aspek legalitas suatu transaksi perwakafan. Hal inilah yang membuat keterkaitan dari pihak Kementerian

Agama dalam hal wakaf uang sangat diperlukan, karena untuk proses pendaftaran langsung kepada Menteri Agama perlu peran dari pihak Kementrian Agama Kota Banjarmasin. Oleh karenanya pasal 30 dalam Undang-Undang RI No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf belum berjalan sesuai dengan amanat undang-undang tersebut.

2. Pihak Perbankan Syariah

Dari pihak Perbankan Syariah yang diwakili oleh empat Bank Syariah yang ada di Kota Banjarmasin, yakni BNI Syariah, Mega Syariah, BTN Syariah dan Muamalat. Secara umum penulis menanyakan apakah ada produk wakaf uang di keempat bank syariah tersebut diatas, perwakilan BNI Syariah cabang Banjarmasin untuk produk wakaf uang selama ini memang tidak ada, begitu juga dengan Bank Mega Syariah Banjarmasin untuk produk wakaf uang tidak ada karena Bank Mega Syariah Banjarmasin masih belum melaksanakan *funding* melainkan hanya pembiayaan mikro saja, begitu pula dengan BTN Syariah Banjarmasin juga tidak ada mempunyai produk wakaf uang. Sedangkan di Bank Muamalat Banjarmasin mereka dapat saja menerima wakaf uang akan tetapi wakaf uang ini bukan suatu produk Bank Muamalat Banjarmasin melainkan produknya BMM (BaitulMal Muamalat) salah satu cabang usaha yang bergerak di bidang sosial dan BMM hanya berada di Jakarta. Oleh karenanya ketika ada orang yang ingin mewakafkan uangnya maka akan dilangsung ditransfer ke rekening BMM Pusat yang ada di Jakarta.

Kalau penulis kaitkan dengan Undang-undang RI No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf pada pasal 28, 29, dan 30 maka penulis dapat memaparkan satu-persatu mengenai pelaksanaan pasal tersebut, yaitu:

- a. Pasal 28 menyatakan “Wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui Lembaga Keuangan Syariah yang ditunjuk oleh Menteri Agama.” Dari hasil analisis yang dilakukan penulis maka dapat dijelaskan bahwa pada Bank BNI syariah cabang Banjarmasin selama ini tidak ada praktek wakaf uang dan tidak menerima wakaf uang, dan produk wakaf uang pun tidak ada di Bank BNI Syariah cabang Banjarmasin. Bank Mega syariah Banjarmasin juga demikian mereka tidak ada membuka produk wakaf uang dan prakteknya pun tidak ada. Selain itu di Bank BTN Syariah cabang Banjarmasin juga tidak ada mempunyai produk wakaf uang dan tidak menerima wakaf uang. Sedangkan pada Bank Muamalat Banjarmasin secara umum mereka tidak mempunyai produk wakaf uang akan tetapi Bank Muamalat dapat menerima wakaf uang, akan tetapi untuk prakteknya selama ini memang tidak ada nasabah yang mewakafkan uang mereka melalui Bank Muamalat cabang Banjarmasin. Berdasarkan hasil analisis menurut penulis pasal 28 belum berjalan sebagaimana amanat undang-undang no. 41 tahun 2004 tentang wakaf, karena dalam prakteknya hanya satu dari keempat Bank tersebut yang menerima wakaf uang yakni bank Muamalat cabang Banjarmasin walaupun untuk selama ini prakteknya memang tidak ada yang mewakafkan uangnya di Bank Muamalat Banjarmasin, sedangkan Bank BNI Syariah Banjarmasin, Bank Mega Syariah Banjarmasin, Bank BTN Syariah Banjarmasin sama sekali tidak ada produk, maupun praktek menerima wakaf uang. Oleh karenanya penulis dapat menarik kesimpulan bahwa untuk pasal 28 pada Undang-undang No. 41

tahun 2004 tentang wakaf belum berjalan sesuai dengan amanat undang-undang tersebut.

- b. Pasal 29 ayat (1) “Wakaf benda bergerak berupa uang dilaksanakan oleh wakif dengan pernyataan kehendak wakif yang dilakukan secara tertulis”. Pasal 29 ayat (2) “Wakaf benda bergerak berupa uang diterbitkan dalam bentuk sertifikasi wakaf uang”. Pasal Ayat (3) “Sertifikat wakaf uang diterbitkan dan disampaikan oleh Lembaga Keuangan Syariah kepada wakif dan nazhir sebagai bukti penyerahan harta benda wakaf”. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan penulis maka dapat dijelaskan bahwa pada Bank BNI syariah cabang Banjarmasin, Bank Mega Syariah Banjarmasin, Bank BTN Syariah Banjarmasin untuk pasal 29 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ini dalam pelaksanaannya belum ada, karena Bank BNI syariah cabang Banjarmasin, Bank Mega Syariah Banjarmasin, Bank BTN Syariah Banjarmasin tidak mempunyai produk wakaf dan tidak dapat menerima wakaf uang, sedangkan untuk Bank Muamalat Banjarmasin walaupun menerima wakaf uang akan tetapi untuk praktek wakaf uang memang belum ada, selain itu untuk penerapan yang mana disebutkan pada pasal 29 ayat 1 yakni dengan pernyataan kehendak wakif dilakukan secara tertulis, pada Bank Muamalat Banjarmasin tidak menerapkan seperti amanat undang-undang tersebut melainkan wakif memberikan uangnya untuk diwakafkan dan langsung ditransfer ke rekening BMM yang ada di Jakarta. Kemudian untuk pasal 29 ayat 2 yakni wakaf uang diterbitkan dalam bentuk sertifikat wakaf uang, pada Bank Muamalat Banjarmasin tidak memberikan sertifikat wakaf uang melainkan hanya bukti transaksi saja yang mana dana wakaf dari nasabah langsung ditransfer ke rekening BMM dan dikelola langsung oleh BMM yang ada di Jakarta. Setelah itu pasal 29 ayat (3) yang menyatakan bahwa sertifikat wakaf uang diserahkan kepada wakif dan nazhir sebagai bukti penyerahan dana wakaf, dalam hal ini di Bank Muamalat Banjarmasin yang menjadi bukti penyerahan hanya sebatas slip setoran yang ditransferkan ke rekening BMM dan langsung dikelola secara terpusat, untuk sertifikat wakaf uang pada bank Muamalat Banjarmasin tidak menerbitkannya. Dari analisis yang penulis lakukan diatas dapat disimpulkan bahwa pasal 29 ayat 1, 2, dan 3 belum berjalan sesuai dengan amanat undang-undang perwakafan.
- c. Pasal 30 menyatakan “Lembaga keuangan syariah atas nama Nazhir mendaftarkan harta benda wakaf berupa uang kepada Menteri Agama selambat-lambatnya (tujuh) hari kerja sejak diterbitkannya Sertifikat Wakaf Uang”. Dari hasil analisa yang dilakukan penulis bahwa untuk pasal 30 ini dapat disampaikan bahwa pada Bank BNI Syariah Banjarmasin, Bank Mega Syariah Banjarmasin, Bank BTN Syariah Banjarmasin, dan Bank Muamalat Banjarmasin belum mengaplikasikan atau menerapkan peraturan ini karena seperti diketahui bahwa untuk Bank BNI Syariah Banjarmasin, Bank Mega Syariah Banjarmasin, Bank BTN Banjarmasin belum ada melaksanakan perwakafan uang. sedangkan untuk Bank Muamalat sendiri karena wakaf uang ini bersifat terpusat maka Bank Muamalat Banjarmasin langsung memberikan dana wakafnya ke BMM Pusat untuk dikelola tanpa didaftarkan ke Menteri Agama melalui

Kementrian Agama Kota Banjarmasin setempat. Hal ini menurut penulis juga sesuai dengan hasil analisis yang dilakukan kepihak Kementrian Agama yang diwakili KUA se Kota Banjarmasin, memang selama ini tidak ada Perbankan Syariah yang mendaftarkan harta benda wakaf uang ke Kementrian Agama kota Banjarmasin. Dari sini penulis dapat menarik kesimpulan bahwa untuk pasal 30 dalam Undang-undang RI No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf di Kota Banjarmasin belum berjalan sesuai dengan amanat undang-undang tersebut.

Berdasarkan hasil analisis yang penulis paparkan diatas bahwa Undang-undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 28, 29, 30 mengenai wakaf uang di Kota Banjarmasin dalam penerapannya banyak kendala yang menyebabkan belum terlaksananya amanat Undang-undang tersebut karena kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat. Menurut Satjipto Rahaedjo¹⁴, bahwa hukum itu hanya akan dapat berjalan melalui manusia, manusialah yang menciptakan hukum, tetapi untuk pelaksanaan hukum itu juga masih diperlukan adanya campur tangan manusia. Oleh karenanya perlu dukungan dan kerjasama dari masyarakat itu sendiri untuk menjalankan amanat undang-undang yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dalam hal ini Undang-undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 28, 29, 30 mengenai wakaf uang di kota Banjarmasin belum dikatakan efektif karena dalam penerapannya belum sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang telah ditetapkan.

2. Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 28, 29, 30 mengenai wakaf uang di Kota Banjarmasin

Seperti yang diketahui efektivitas hukum berarti mengkaji kaidah hukum yang harus memenuhi syarat, yaitu berlaku secara yuridis, berlaku secara sosiologis, dan berlaku secara filosofis.¹⁵ Efektivitas sebuah undang-undang terkait erat dengan masalah penegakan hukum. Penegakan hukum dapat dilihat dari pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut, faktor-faktor tersebut yaitu:¹⁶

- a. Faktor Kaidah Hukum/Peraturan Hukum
- b. Faktor Penegak Hukum/Penyelenggara Undang-undang
- c. Faktor Sarana dan Fasilitas
- d. Faktor Masyarakat
- e. Faktor Kebudayaan

Kelima faktor tersebut saling berkaitan satu dengan yang lainnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakkan hukum, serta juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakkan hukum. Berdasarkan hal tersebut, apabila penulis kaitkan dengan Undang-undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 28, 29, 30 mengenai wakaf uang di kota Banjarmasin yang belum efektif, maka ketidakefektifan pelaksanaan Pasal 28, 29, 30 mengenai wakaf uang dalam

¹⁴Satjipto Raharjo, *Hukum dan Masyarakat*, (Bandung: Angkasa, 1980), h. 70

¹⁵Zainudin Ali, *Sosiologi Hukum*, h.20

¹⁶Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta:PT. RajaGrafindo, 2011), h. 8

Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf di Kota Banjarmasin tersebut disebabkan oleh faktor-faktor sebagai berikut:

a. Faktor Peraturan

Faktor peraturan disini diartikan dalam arti materil merupakan peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah yang sah. Mengenai berlakunya peraturan tersebut, terdapat asas yang tujuannya adalah agar supaya peraturan tersebut mempunyai dampak yang positif. Artinya, agar supaya peraturan tersebut mencapai tujuannya sehingga menjadi efektif. Salah satu persoalan yang sering timbul di dalam sebuah peraturan adalah ketidakjelasan kata-kata yang dipergunakan dalam perumusan pasal-pasal tertentu.

Mengenai peraturan Undang-undang No. 41 Tahun 2004 Tentang wakaf yakni pada Pasal 28, 29, dan 30 bahwa pemerintah telah mengakomodasikan bagaimana tatacara melaksanakan praktek perwakafan uang. Pasal 28 disebutkan secara eksplisit yang mengatakan bahwa seorang wakif dapat mewakafkan uangnya melalui lembaga keuangan syariah yang telah ditunjuk oleh Menteri Agama, hal ini menurut penulis sudah sangat jelas bahwa isi pasal tersebut memberikan ruang atau kesempatan bagi wakif dapat menyelurkan uangnya ke Lembaga Keuangan Syariah yang telah ditunjuk oleh Menteri Agama. Selain itu juga pada Pasal 29 memerintahkan tentang pengadministrasian wakaf uang, yang mana ketika wakif mewakafkan uangnya maka harus dituangkan ke dalam sertifikat wakaf uang sebagai bukti legalitas dari pemerintah, dan itu harus secara tertulis kemudian disampaikan kepada wakif. Kemudian pada Pasal 30 juga diperintahkan agar setiap Lembaga Keuangan Syariah harus melaporkan atau mendaftarkan wakaf uang tersebut kepada Menteri, hal ini dilakukan agar setiap dana wakaf yang masuk dapat diketahui oleh Menteri sehingga terciptanya transparansi.

Dari paparan di atas menurut penulis bahwa Pasal 28, 29, dan 30 dalam Undang-undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf sangat jelas dan tidak ada sama sekali kata-kata yang multitafsir. Sehingga dalam hal ini faktor peraturan tidak mempengaruhi efektivitas Undang-undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 28, 29, 30 mengenai wakaf uang di Kota Banjarmasin. Secara garis besar penulis melihat bahwa undang-undang perwakafan ini merupakan suatu sarana untuk mencapai kesejahteraan spritual dan materil bagi masyarakat, melalui pelestarian ataupun pembaharuan inovasi.

b. Faktor Penegak Hukum/ Penyelenggara Undang-undang

Penegak hukum atau orang yang bertugas menerapkan hukum mencakup ruang lingkup yang sangat luas, sebab menyangkut petugas pada strata atas, menengah, dan bawah. Artinya, di dalam melaksanakan tugas-tugas penerapan hukum, petugas seyogyanya harus memiliki suatu pedoman, di antaranya peraturan tertulis tertentu yang mencakup ruang lingkup tugas-tugasnya. Dalam tesis ini, maka yang dimaksudkan penegak hukum yaitu subjek hukumnya yakni penyelenggara undang-undang tersebut yaitu pemerintah yang diwakili oleh Kementrian Agama.

Dari hasil analisis yang dilakukan penulis penegak hukum atau penyelenggara pemerintah yakni Kementrian Agama Kota Banjarmasin belum bisa bekerjasama

dengan pihak Lembaga Keuangan Syariah, hal ini di karenakan kurangnya sosialisasi mengenai Undang-undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 28, 29, 30 mengenai wakaf uang ke Lembaga Keuangan Syariah dan tentunya kepada masyarakat langsung di Kota Banjarmasin.

Peranan Kementerian Agama sangat diperlukan untuk memajukan perwakafan di Indonesia khususnya juga di Banjarmasin, karena melalui Kementerian Agama inilah penegakan hukum undang-undang wakaf bisa terealisasi sesuai dengan amanat undang-undang tersebut. Secara kelembagaan Kementerian Agama memiliki fungsi dan tugas yaitu sebagai regulator, motivator, fasilitator dan *public service*. Namun, pada kenyataannya sangat disayangkan sekali karena fungsi dan tugas tersebut belum bisa berjalan optimal. Berdasarkan hasil riset yang dilakukan oleh penulis, pihak Kementerian Agama Kota Banjarmasin yang diwakili oleh KUA se Kota Banjarmasin banyak yang belum mengetahui mengenai wakaf uang dan peraturan perundang-undangannya hanya sebagian kecil yang mengetahui.

Kemudian peranan lembaga keuangan syariah juga sangat diperlukan dalam menyelenggarakan wakaf uang, karena sesuai dengan amanat undang-undang tersebut seseorang yang ingin mewakafkan uangnya harus melalui lembaga keuangan syariah, namun sangat disayangkan sekali dari hasil riset yang penulis lakukan bahwa pihak dari lembaga keuangan syariah yang ada di Banjarmasin pun tidak begitu mengetahui mengenai mekanisme, prosedur dalam melaksanakan wakaf uang yang sesuai dengan amanat Undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf. Kurangnya sosialisasi membuat pihak Lembaga Keuangan Syariah belum begitu memahami mengenai wakaf uang. Dengan demikian menurut penulis faktor penegak hukum/penyelenggara undang-undang berpengaruh dalam efektivitas Undang-undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 28, 29, 30 mengenai wakaf uang di Kota Banjarmasin.

c. Faktor Sarana atau Fasilitas

Sarana atau fasilitas amat penting untuk mengefektifkan suatu peraturan perundang-undangan tertentu. Ruang lingkup sarana tersebut, terutama sarana fisik, berfungsi sebagai faktor pendukung. Terkait faktor sarana dan fasilitas dalam efektivitas Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Pasal 28, 29, 30 mengenai wakaf uang di Kota Banjarmasin bahwa yang menyiapkan sarana dan fasilitas untuk menjalankan wakaf uang adalah pihak Kementerian Agama Kota Banjarmasin dan Lembaga Keuangan Syariah yang ada di Banjarmasin, karena kedua instansi inilah yang menjadi tempat untuk menyampaikan langsung ke masyarakat agar tujuan dari undang-undang tersebut dapat terlaksana.

Berdasarkan hasil analisa penulis, kalau dari segi sarana fasilitas fisik baik itu dari segi tempat dan peralatan kantor, tentunya dari pihak Kementerian Agama Kota Banjarmasin dan Lembaga Keuangan Syariah yang ada di Banjarmasin sudah sangat siap untuk melaksanakan amanat Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf Pasal 28, 29, 30 mengenai wakaf uang. Akan tetapi penulis beranggapan bahwa untuk sumber daya manusia sangat tidak siap untuk melaksanakan undang-undang wakaf khususnya wakaf uang. Hal ini berdasarkan hasil riset penulis ke pihak Kementerian Agama Kota Banjarmasin yang diwakili oleh KUA se Kota Banjarmasin, bahwa mereka belum begitu memahami mengenai

isi undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf khususnya mengenai wakaf uang, mereka tidak mengetahui prosedur dan mekanisme untuk menjalankan wakaf uang, walaupun sebagaimana yang kita ketahui mereka adalah orang-orang yang berpengalaman dalam dunia perwakafan, karena menjadi PPAIW (Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf) akan tetapi ini hanya sebatas wakaf yang bersifat kebendaan saja seperti, tanah, bangunan, dsb.

Begitu juga dengan pihak Lembaga Keuangan Syariah yang ada di Banjarmasin, terkait dengan sarana dan fasilitas mereka sangat siap baik dari sistem, jaringan, komputerisasi. Sedangkan untuk sumber daya manusia mereka belum siap, karena kurangnya pemahaman bagi karyawan di Lembaga Keuangan Syariah mengenai wakaf uang, baik itu dari segi mekanisme dan prosedur, bahkan mereka tidak mengetahui peraturan perundang-undangan mengenai wakaf khususnya wakaf uang. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa faktor sarana dan fasilitas berpengaruh dalam efektivitas Undang-undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 28, 29, 30 mengenai wakaf uang di Kota Banjarmasin.

d. Faktor Kesadaran Masyarakat

Salah satu faktor yang mengefektifkan suatu peraturan adalah warga masyarakat, yang dimaksud disini adalah kesadarannya untuk mematuhi suatu peraturan perundang-undangan. Dalam hal kesadaran masyarakat ini penulis melihat bahwa Undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf belum diketahui masyarakat secara luas khususnya mengenai wakaf uang, masyarakat beranggapan bahwa wakaf uang merupakan wakaf langsung yang biasanya diberikan ke mesjid, pesantren untuk membantu membiayai pembangunan, bahkan mereka tidak mengetahui kalau wakaf uang tersebut harus dikelola terlebih dahulu dan hasilnya baru dimanfaatkan untuk kesejahteraan sosial dalam rangka beribadah kepada Allah. Hal inilah yang menjadi paradigma masyarakat Banjarmasin sekarang, sehingga wakaf uang belum ada prakteknya yang sesuai dengan amanat undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf.

Berdasarkan hasil riset yang dilakukan oleh penulis baik dari pihak Kementrian Agama maupun pihak lembaga keuangan syariah mengatakan bahwa faktor kesadaran masyarakat ini sangat mempengaruhi, karena bagaimana bisa suatu peraturan perundang-undang berjalan kalau tidak diketahui oleh masyarakatnya itu sendiri, oleh karenanya kembali lagi kurangnya sosialisasi yang intens ke masyarakat. Kemudian pemberian contoh atau teladan yang baik dari penyelenggara undang-undang dalam hal kepatuhan dan respek terhadap undang-undang perwakafan ini. Sehingga kedepannya dapat memberikan kesadaran yang maksimal bagi masyarakat. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa faktor kesadaran masyarakat berpengaruh dalam efektivitas Undang-undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 28, 29, 30 mengenai wakaf uang di Kota Banjarmasin.

e. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan dalam sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dan masyarakat dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau

mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian kebudayaan berarti keseluruhan dari hasil manusia hidup bermasyarakat berisi aksi-aksi terhadap dan oleh sesama manusia sebagai anggota masyarakat yang merupakan kepandaian, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat-kebiasaan dan lain-lain.

Kalau penulis kaitkan dengan kebudayaan maka praktek perwakafan sudah ada mulai dari zaman dahulu dan sudah menjadi kebudayaan leluhur, masyarakat sudah mewakafkan harta benda untuk keperluan ibadah dan sosial lainnya. Akan tetapi harta benda disini hanya sebatas yang bersifat kebendaan saja. Sedangkan untuk Undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf ada hal yang baru yakni wakaf uang, hal ini tentu sangat mempengaruhi karena sudah menjadi kebiasaan atau kebudayaan masyarakat kalau mewakafkan harta benda itu hanya sebatas benda yang tidak bergerak saja. Belum lagi halnya dengan konteks fiqih ulama mazhab, kota Banjarmasin dikenal dengan masyarakat yang sangat religius, mereka menganut ulama mazhab syafi'i, mazhab Syafi'i tentunya sudah menjadi paham mayoritas masyarakat Banjarmasin sejak dahulu, dan cenderung sudah mendarah daging. Termasuk pemahaman terhadap wakaf, ketika praktek wakaf dilaksanakan dalam kehidupan, penggunaan mazhab ini memberi dampak yang sangat signifikan. Menurut mazhab Syafi'i harta yang dapat diwakafkan hanya benda mati, seperti tanah dan bangunan, sementara harta dalam bentuk uang tidak diperbolehkan. Demikian juga dalam hal pengelolaannya, harta benda wakaf hanya diperuntukkan untuk madrasah, mesjid, kuburan, yayasan dan mushalla. Belum lagi masalah kotak amal yang bertuliskan waqaf untuk mesjid yang biasanya diisi dengan uang, banyak sekali marbot mesjid yang masih meletakkan kata waqaf di kotak amal tersebut, sehingga pastinya bagi masyarakat yang tidak tahu beranggapan bahwa praktek wakaf uang hanya seperti itu, sama halnya dengan infaq dan shadaqah. Inilah fenomena yang terjadi di masyarakat Kota Banjarmasin, oleh karenanya dengan masih adanya kebiasaan dan kebudayaan ini membuat wakaf uang tidak begitu berkembang dimasyarakat khususnya di Kota Banjarmasin.

Hal ini juga didasarkan hasil riset yang dilakukan oleh penulis di Kementerian Agama kota Banjarmasin dan Lembaga Keuangan Syariah yang ada di Banjarmasin, mereka sepakat kalau faktor kebudayaan ini juga mempengaruhi mengenai efektivitas Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Pasal 28, 29, 30 mengenai wakaf uang. Paling tidak perlu waktu untuk merubah pola pikir masyarakat mengenai wakaf uang ini, yaitu kembali lagi dengan sosialisasi yang intens kepada masyarakat sehingga dapat merubah pandangan, kebiasaan mereka dalam hal melaksanakan praktek wakaf uang ini. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa faktor kebudayaan juga mempengaruhi efektivitas Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf Pasal 28, 29, 30 mengenai wakaf uang di Kota Banjarmasin.

Dari kelima faktor yang dijabarkan di atas bahwa faktor peraturan tidak berpengaruh, karena menurut penulis peraturan undang-undang yakni pada Pasal 28, 29, 30 dalam Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf sudah sangat jelas, sehingga tidak ada kalimat yang multitafsir dalam memahami isi pasal tersebut. Sedangkan faktor penegak hukum atau penyelenggara Hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor kesadaran masyarakat dan faktor kebudayaan semuanya itu berpengaruh dalam ketidakefektifan Undang-undang No. 41 Tahun

2004 tentang wakaf Pasal 28, 29, 30 mengenai wakaf uang yang ada di Kota Banjarmasin. Akan tetapi menurut penulis ada satu faktor yang sangat besar pengaruhnya yang berpengaruh kepada ketiga faktor lainnya yakni faktor penegak hukum/ penyelenggara Undang-undang yaitu Kementrian Agama, dalam hal ini peran Kementrian Agama sangat diperlukan dalam hal menjalankan amanat undang-undang tersebut, karena kurangnya sosialisasi yang dilakukan untuk memahamkan atau mengubah paradigma pola pikir masyarakat mengenai wakaf uang.

SIMPULAN

1. Berdasarkan hasil penelitian mengenai efektivitas Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf Pasal 28, 29, 30 mengenai wakaf uang di Kota Banjarmasin maka belum efektif. Karena praktek wakaf uang di Kota Banjarmasin belum pernah terjadi dan walaupun ada dalam penerapannya wakaf uang belum sesuai dengan amanat undang-undang tersebut.
2. Berdasarkan hasil penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf Pasal 28, 29, 30 mengenai wakaf uang di Kota Banjarmasin, maka faktor yang mempengaruhi adalah faktor penegak hukum/ penyelenggara undang-undang dalam hal ini Kementrian Agama Kota Banjarmasin yang belum dapat bekerjasama dengan pihak Lembaga Keuangan Syariah dan belum mensosialisasikan Undang-Undang No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf Pasal 28, 29, 30 mengenai wakaf uang kepada masyarakat luas. Faktor sarana dan fasilitas dalam hal ini menyangkut sumber daya manusia yakni para pegawai Kementrian Agama Kota Banjarmasin dan karyawan Lembaga Keuangan Syariah belum begitu memahami mengenai isi Undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf Pasal 28, 29, 30 mengenai wakaf uang. Faktor kesadaran masyarakat dalam hal ini karena masyarakat di Kota Banjarmasin masih mempraktekkan wakaf uang cenderung langsung menyalurkannya ke Mesjid atau ke Pesantren tanpa melalui Lembaga Keuangan Syariah. Selanjutnya faktor kebudayaan dikarenakan sudah menjadi kebiasaan masyarakat di Kota Banjarmasin bahwa wakaf hanya berbentuk kebendaan saja dan dan walaupun uang maka uang tersebut akan dibelikan barang sesuai dengan kebutuhan mesjid atau pesantren, hal itu sudah ada sejak dari zaman dahulu, sehingga sudah mendarah daging bagi masyarakat Kota Banjarmasin. Dari keempat faktor tersebut ada faktor yang paling berpengaruh terhadap efektivitas Undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf Pasal 28, 29, 30 mengenai wakaf uang di Kota Banjarmasin yaitu faktor penegak hukum/penyelenggara undang-undang yakni Kementrian Agama Kota Banjarmasin karena kurangnya sosialisasi kepada masyarakat luas maupun kepada pihak-pihak terkait mengenai perwakafan uang di Kota Banjarmasin, sehingga wakaf uang belum berjalan sesuai dengan amanat Undang-undang.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Alabij, Adijani, *Perwakafan Tanah di Indonesia dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1989)
- Al-Albani, Muhammad Nashiruddin, *Mukhtasar Shahih Muslim*, diterjemahkan oleh Ma'ruf Abdul Jalilo dan Ahmad Junaidi, (Jakarta:Pustaka As-Sunnah, 2010)
- Ali, Achmad, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan Vol. 1*, (Jakarta: Kencana, 2010)
- Ali, M. B., *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Bandung: Penabur Ilmu, 1997)
- Ali, Mohammd Daud, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: UI-Press, 1988)
- Ali, Zainudin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011)
- Ali, Zainudin, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012)
- Al-Syarbini, *Mughni al-Muhtaj*, (Mesir: Musthafa al-Babi al- Halabi, Juz II, 1958)
- Al-Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu*, (Beirut: Dar al-Fikr, Cet. III, Jilid VIII, 1989)
- Badan Wakaf Indonesia, *Fatwa MUI (Majelis Ulama Indonesia) tentang Wakaf Uang*, Jakarta: BWI, 2007
- Departemen Agama RI, *Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggara Haji, 2003)
- Diana, Ilfi Nur, *Hadis-Hadis Ekonomi*, (Malang:UIN Maliki Press, 2011)
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, *Dualisme Peneltian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010
- Fikri, Sayyid Ali, *Al-Muamalah al-Madaniyah wa al-Adabiyah*, (Mesir: Musthafa al-Babi al- Halabi, Juz II, 1938)
- Garner, Bryan A., *Black's Law Dictionary*, 8th ed. (USA: West, 2004)
- Gie, The Liang, dkk, *Ensiklopedi Administrasi*, Cet. 6, (Jakarta: Haji Masagung, 1989)
- Halim, Abdul, *Analisis Investasi*, (Jakarta: Salemba Empat, 2005)
- Halim, Abdul, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Ciputat: Ciputat Press, 2005)
- Hamami, Taufiq, *Perwakafan Tanah Dalam Politik Hukum Agraria Nasional*, (Jakarta: PT. Tatanusa, 2003)
- Hasan, K.N. Sofyan, *Hukum Islam di Indonesia*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1994)

- Hasan, Sudirman, *Wakaf Uang Perspektif Fiqih, Hukum Positif, dan Manajemen*, (Malang: UIN Maliki Press, 2011)
- HS, Salim dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013
- Huda, Miftahul, *Pengelolaan Wakaf dalam Perspektif Fundraising*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2011)
- Jurnal Penelitian Ahmad Furqon, *Analisa Praktek Perwakafan Uang pada Lembaga Keuangan Syariah*, Walisongo, volume 19 No. 1, 2011
- Kementerian Agama RI, *Bunga Rampai Perwakafan*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2006)
- Kementerian Agama RI, *Fiqih Wakaf*, (Jakarta: Proyek Peningkatan Zakat dan Wakaf, 2003)
- Kementerian Agama RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan tentang Wakaf*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2013)
- Kementerian Agama RI, *Modul Aplikasi Sistem Informasi Wakaf (SIWAK)*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2015)
- Kementerian Agama RI, *Pedoman engelolaan Wakaf Tunai*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2007)
- Kementerian Agama RI, *Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2003)
- Kementerian Agama RI, *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2007)
- Kementerian Agama RI, *Tanya Jawab Tentang Wakaf Uang*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2013)
- Kementerian Agama RI, *Wakaf for Beginners Panduan Praktis untuk Remaja agar Mencintai Wakaf*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2010)
- Kementerian Agama RI, *Wakaf Uang dan Prospek Ekonomi di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2013)
- Mannan, M. A., *Sertifikat Wakaf Tunai Sebuah Inovasi Instrumen Keuangan Islam*, (Jakarta: CIBER PKTTI-UI, 2001)
- Muslim, *Shahih Muslim*, Juz II, (Beirut: Dar al-Fikr, tth)

- Muzarie, Mukhlisin *Hukum Perwakafan dan Implikasinya terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Implentasi Wakaf di Pondok Modern Darussalam Gontor)*, (Jakarta: Kementrian Agama RI, 2010)
- Nasa'I, *Sunan Nasa'I*, Juz VI, (Beirut: Dar al Fikri, 1415 H/ 1995 M)
- Nasution, Mustafa Edwin dan Uswatun Hasanah, *Wakaf Tunai Inovasi Finansial Islam (Peluang dan Tantangan dalam mewujudkan Kesejahteraan Umat)*, Jakarta:Program Studi Timur Tengah dan Islam Universitas Indonesia, 2006
- Prihatini, Farida, *Hukum Islam dan Wakaf Teori dan Praktiknya di Indonesia*, (Jakarta: Pasa Sinar Sinanti, 2005)
- Raharjo, Satjipto, *Hukum dan Masyarakat*, (Bandung: Angkasa, 1980)
- Rozalinda, *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014)
- Saebani, Beni Ahmad, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011)
- Shadily, Hassan, *Sosiologi Untuk Masyarakat Indonesia*, (Jakarta: Bina Aksara, 1984)
- Soekanto, Soerjono dan Mustafa Abdullah, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, Jakarta: Rajawali Pers, 1982
- Soekanto, Soerjono, *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: RajaGrafindo, 2008)
- Sударsono, Heri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2008)
- Usman, Rachmadi, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009)

Jurnal EKOBIS-DA; Jurnal Ekonomi Dan Bisnis

Vol 1 No. 01 Januari-Juni 2020

<http://ojs.iai-darussalam.ac.id/index.php/ekobis/index>

Usman, Suparman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Jakarta: Darul Ulum Press, 1999)

Utsman, Sabian, *Menuju Penegakan Hukum Responsif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010)

Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996)

Zuharni, Suci, *Pengaruh Implementasi Wakaf Uang terhadap Pendapatan Masyarakat: Kajian pada Pondok Modern Gontor Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur*, (Bandung: Program Pasca Sarjan